KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research (JSSR)
Vol.4, No.3 Juni 2026
e-ISSN: 3025-9851, p-ISSN : 3025-986X, Hal 1-12
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.9971

Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Hukum perdata barat: Analisis Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia

Rayi Kharisma Rajib[1*], Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo[2], Ulfa Husniyyah[2]
[1, 2]Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas negeri Semarang, Jl. Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229
*Penulis Korespondensi: rayirajib@mail.unnes.ac.id, putrijaita@students.unnes.ac.id, ulfaahsuniyyah@students.unnes.ac.id

Abstract. The diversity of inheritance law systems in Indonesia reflects the continuing existence of legal pluralism, particularly between customary inheritance law and Western civil inheritance law. One of the prominent issues concerns the position of daughters in Batak Toba customary inheritance law, which is based on a patrilineal kinship system. In this system, sons are regarded as the primary heirs and successors of the family lineage, while daughters generally do not receive equal inheritance rights. This condition differs from the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which recognizes male and female children as having equal status as heirs regardless of gender. This study aims to examine the position of daughters in Batak Toba customary inheritance law and Western civil law, compare both systems from the perspective of national legal justice and human rights, and analyze the possibility of harmonization between customary law and national law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that Batak Toba customary inheritance law emphasizes communal justice and the continuity of the family lineage, whereas Western civil law prioritizes equality before the law, legal certainty, and gender equality. From the perspective of national law and human rights, restrictions on daughters' inheritance rights may conflict with the principles of non-discrimination and equality before the law. Therefore, legal harmonization is necessary to preserve customary cultural values while ensuring fair and equal protection of women's rights.

Keywords: *Batak Toba; customary inheritance law; daughters; gender equality; Western civil law*

Abstrak. Keberagaman sistem hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan masih berlakunya pluralisme hukum, khususnya antara hukum waris adat dan hukum perdata barat. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan pewaris utama keluarga, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh hak waris yang setara. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia, serta menelaah kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Toba lebih menitikberatkan pada kepentingan kolektif dan keberlangsungan garis keturunan marga, sedangkan hukum perdata barat menekankan prinsip persamaan hak, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, pembatasan hak waris terhadap anak perempuan dapat dipandang bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tetap menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan perlindungan hak yang adil dan setara bagi perempuan.

Naskah Masuk: 25 April 2026; Revisi: 30 April 2026; Diterima: 09 Mei 2026; ; Terbit: 09 Mei 2026

Kata kunci: anak perempuan; Batak Toba; hukum perdata barat; hukum waris adat; kesetaraan gender

1. LATAR BELAKANG

Keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia sebagai negara hukum melahirkan sistem hukum yang pluralistik, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan (Salsadila & Tricahyani, 2025). Pluralisme hukum ini merupakan konsekuensi dari keberagaman masyarakat serta pengaruh sejarah kolonial yang masih membentuk struktur hukum nasional hingga saat ini. Dalam bidang kewarisan, Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Natania & Lesmana, 2024). Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan, terutama terhadap perlindungan hak-hak kelompok rentan seperti perempuan.

Salah satu sistem hukum adat yang masih kuat dipertahankan adalah hukum adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menetapkan garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini, laki-laki diposisikan sebagai penerus marga, penjaga garis keturunan, serta pemegang hak atas harta keluarga. Konsekuensinya, dalam pembagian warisan anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan sering kali tidak memperoleh bagian yang seimbang, bahkan dalam praktik tertentu tidak dipandang sebagai ahli waris. Anak perempuan umumnya hanya menerima pemberian seperti *ulos*, *pauseang*, atau hadiah lainnya yang tidak selalu memiliki kekuatan hukum mengikat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam sistem waris adat Batak Toba yang berdampak pada aspek ekonomi maupun kedudukan sosial perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Berbeda dengan hukum adat Batak Toba, hukum perdata barat dalam KUHPerdata menganut prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki hak yang sama sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya (Meliala, 2018). Selain itu, Pasal 857 KUHPerdata menegaskan prinsip pembagian warisan secara seimbang di antara ahli waris dalam garis keturunan yang sama. Prinsip tersebut mencerminkan nilai egalitarianisme dan persamaan hak di hadapan hukum.

Perbedaan pengaturan tersebut penting untuk ditelaah dalam perspektif hukum nasional Indonesia yang mengedepankan asas keadilan dan persamaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip non-diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Amili, 2025). Dalam praktiknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem waris adat masih sering terjadi, meskipun telah ada upaya reinterpretasi adat agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam masyarakat Batak Toba sendiri mulai terlihat perubahan melalui pemberian hibah atau pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga, tetapi perubahan tersebut belum berlangsung secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu umumnya membahas hukum waris adat Batak Toba dari sudut pandang adat dan budaya, atau membandingkannya dengan hukum Islam maupun hukum

nasional. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dengan hukum perdata barat serta menganalisisnya dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia masih terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi urgensi penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara hukum adat Batak Toba dan hukum perdata barat dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak perempuan dalam perspektif keadilan substantif dan hak asasi manusia. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep keadilan sebagai landasan analisis. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pembagian hak secara proporsional, sedangkan keadilan korektif menitikberatkan pada upaya memperbaiki ketidakadilan yang terjadi. Dalam konteks hukum adat Batak Toba, pembatasan hak waris bagi perempuan sering dibenarkan dengan alasan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga marga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem hukum waris yang lebih adil, setara, dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, kajian teoritis yang digunakan meliputi teori pluralisme hukum, teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan teori gender. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan. Di Indonesia, pluralisme hukum tercermin dalam bidang kewarisan dengan berlakunya tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan pluralisme hukum ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan, khususnya dalam perlindungan hak perempuan. Selanjutnya, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pembagian warisan dalam kedua sistem hukum tersebut telah mencerminkan keadilan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan seseorang, sedangkan keadilan korektif bertujuan memperbaiki ketidakadilan akibat perlakuan yang tidak seimbang. Dalam hukum waris adat Batak Toba, anak laki-laki diprioritaskan sebagai ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan sering kali dibatasi haknya, sehingga kondisi tersebut dapat dianalisis dengan teori keadilan untuk melihat ada atau tidaknya ketimpangan. Selain itu, teori hak asasi manusia digunakan karena hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan yang seharusnya diberikan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip non-diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, pembatasan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba dapat dianalisis dari perspektif hak asasi manusia. Teori gender juga digunakan untuk menjelaskan bahwa

perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, laki-laki diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan pemegang hak atas harta keluarga, sedangkan perempuan diposisikan lebih rendah dalam pembagian warisan. Kondisi ini menunjukkan adanya budaya patriarki yang memengaruhi sistem kewarisan adat.

Dengan demikian, teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat serta untuk menilai kemungkinan harmonisasi hukum guna mewujudkan sistem kewarisan yang lebih adil, setara, dan tidak diskriminatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang – Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi posisi anak perempuan dalam hukum waris adat toba jika dibandingkan oleh hukum waris yang berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta untuk menilai kesesuaian hukum tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia didalam sistem hukum Indonesia. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer mencakup UUD 1945, KUHPerdata khususnya Pasal 852 dan Pasal 857, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai kedudukan hak waris anak perempuan dalam kedua sistem hukum tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum adat Batak Toba, hukum perdata barat, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewarisan, ditemukan adanya perbedaan mendasar mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Dalam hukum waris adat Batak Toba, kedudukan anak perempuan secara tradisional tidak ditempatkan sebagai ahli waris utama karena sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal. Sementara itu, dalam hukum perdata barat, anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris berdasarkan prinsip persamaan hak. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara nilai-nilai adat yang menitikberatkan pada keberlangsungan marga dan tanggung jawab adat, dengan prinsip hukum modern yang mengedepankan persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba, pengaturannya dalam hukum perdata barat, perbandingan kedua sistem dalam perspektif keadilan hukum nasional, serta tinjauan hak asasi manusia terhadap praktik pewarisan tersebut.

A. Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Dasar-Dasar Normatif yang Melandasinya

Dalam masyarakat Batak Toba, sistem hukum waris adat pada dasarnya dibangun di atas sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui

pihak laki-laki atau garis ayah (Aisyah & Alexia, 2022). Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga, penerus keturunan, dan pelaksana tanggung jawab adat dalam keluarga. Kedudukan anak laki-laki dianggap sangat penting karena merekalah yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan nama keluarga, memelihara orang tua, serta melanjutkan berbagai kewajiban adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan, anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh kedudukan yang sama sebagaimana anak laki-laki (Lumbantoruan & Rosando, 2025). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba secara tradisional berada di luar posisi ahli waris utama karena setelah menikah, anak perempuan dianggap keluar dari keluarga asal dan masuk ke dalam keluarga suaminya. Perempuan yang telah menikah akan mengikuti marga suami sehingga secara adat tidak lagi dipandang sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya. Keadaan ini menyebabkan anak perempuan tidak dianggap sebagai penerus marga dan tidak memiliki hak penuh atas harta warisan keluarga(Maharani & Sidik, 2024) . Meskipun secara biologis tetap merupakan anak kandung dari pewaris, secara adat kedudukan tersebut mengalami perubahan karena perpindahan status sosial dalam sistem kekeluargaan Batak Toba. Dalam praktik pewarisan, anak perempuan pada umumnya hanya memperoleh pemberian berupa pauseang, hibah, atau bekal perkawinan yang diberikan oleh orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral keluarga. Pemberian tersebut biasanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan agar anak perempuan memiliki modal untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Namun, pauseang tidak dipandang sebagai hak waris utama, melainkan hanya sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak perempuan(Gultom, 2021) . Sementara itu, harta warisan utama seperti tanah keluarga, rumah adat, sawah, dan harta pusaka tetap diprioritaskan kepada anak laki-laki karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan marga dan keluarga besar.

Dasar Normatif Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Dasar normatif pertama yang melandasi kedudukan tersebut adalah sistem patrilineal itu sendiri. Dalam sistem ini, garis keturunan hanya diakui melalui laki-laki sehingga anak laki-laki memiliki posisi sentral dalam keluarga (Sidabalok, Amir, & Manik, 2023). Anak laki-laki dianggap sebagai penerus nama keluarga dan pemegang hak atas harta turun-temurun karena mereka tetap berada dalam lingkungan keluarga asal. Sebaliknya, anak perempuan dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah sehingga tidak lagi memiliki hak yang sama terhadap harta warisan orang tua. Sistem ini menjadi dasar utama mengapa hukum waris adat Batak Toba lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris (Lumbantoruan & Rosando, 2025). Dasar normatif kedua berasal dari falsafah adat Batak Toba yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu. Falsafah ini merupakan pedoman utama dalam kehidupan sosial masyarakat Batak yang mengatur hubungan antara hula-hula, dongan tubu, dan boru. Dalam struktur ini, perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai boru, yaitu pihak yang memiliki fungsi sosial dalam hubungan kekeluargaan dan perkawinan. Posisi perempuan sebagai boru menempatkan mereka sebagai penghubung hubungan sosial antar keluarga, bukan sebagai penerus utama garis keturunan. Oleh karena itu, pembagian warisan lebih diarahkan kepada anak laki-laki yang dipandang sebagai penjaga kesinambungan marga dan pelaksana tanggung jawab adat keluarga (Yuliana & Aini, 2024). Dasar normatif ketiga berkaitan dengan tanggung jawab adat yang melekat pada anak laki-laki. Dalam masyarakat Batak Toba, anak laki-laki memiliki kewajiban untuk merawat orang tua pada

masa tua, menyelenggarakan upacara adat, menjaga tanah warisan keluarga, dan mempertahankan nama baik marga. Harta warisan tidak hanya dipandang sebagai kekayaan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan keberlanjutan keluarga. Karena adanya tanggung jawab tersebut, anak laki-laki dianggap lebih berhak menerima harta warisan dibandingkan anak perempuan. Pembagian warisan dengan demikian tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada beban kewajiban adat yang harus dijalankan (Maharani & Sidik, 2024).

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern mulai memengaruhi pandangan terhadap hak waris anak perempuan dalam adat Batak Toba. Pendidikan yang semakin tinggi, kehidupan di perantauan, perkembangan ekonomi, dan meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender mendorong perubahan dalam praktik pewarisan. Dalam beberapa keluarga Batak Toba, anak perempuan mulai diberikan bagian warisan, terutama terhadap harta hasil usaha orang tua sendiri atau harta yang diperoleh selama perkawinan orang tua (Siregar, Butarbutar, Tobing, Selina, & Siallagan, 2025). Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian antara hukum adat dengan perkembangan sosial masyarakat yang menuntut adanya keadilan dalam hubungan keluarga. Selain perubahan sosial, hukum nasional juga memberikan pengaruh penting terhadap kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menjadi salah satu dasar hukum yang membuka ruang pengakuan hak waris bagi anak perempuan (Mulauli & Humaira, 2024). Putusan tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh bagian warisan secara lebih adil sesuai dengan prinsip persamaan hak dalam hukum nasional (Yuliana & Aini, 2024). Meskipun sistem patrilineal masih tetap kuat dalam praktik adat, perkembangan hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba mulai mengalami pergeseran menuju pengakuan hak yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

B. Pengaturan Mengenai Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Perdata Barat

Dalam hukum perdata barat, pengaturan mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada dasarnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai ahli waris. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 832 dan Pasal 852, yang menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Artinya, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk menerima harta peninggalan orang tuanya (Gultom, 2021). Sistem ini berbeda dengan beberapa hukum adat yang masih membedakan hak waris berdasarkan gender. Dalam hukum perdata barat, asas persamaan menjadi dasar utama sehingga tidak ada pengutamaan terhadap anak laki-laki sebagai penerus keluarga semata. Penjelasan ini juga ditegaskan dalam kajian mengenai hukum waris perdata barat dalam file yang membahas bahwa KUHPerdata tidak membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin (Maharani & Sidik, 2024). Selain itu, hukum waris perdata barat menganut sistem individual, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian waris secara pribadi sesuai dengan haknya masing-masing setelah pewaris meninggal dunia. Warisan baru terbuka apabila

terjadi kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. Dalam sistem ini, anak perempuan tidak hanya diakui sebagai bagian keluarga, tetapi juga memiliki kedudukan penuh sebagai subjek hukum yang dapat menuntut hak warisnya. Tidak ada alasan hukum untuk menghalangi anak perempuan memperoleh bagian hanya karena ia perempuan atau karena setelah menikah dianggap mengikuti keluarga suami. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perdata barat lebih menekankan hubungan darah dan keadilan hukum dibandingkan pertimbangan adat atau garis keturunan patrilineal. Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan dalam hukum perdata barat bersifat kuat dan dilindungi secara normatif (Yuliana & Aini, 2024)

Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris Golongan Pertama

Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan pembagian golongan ahli waris dalam KUHPerdata. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam golongan ahli waris pertama bersama suami atau istri yang hidup terlama. Golongan ini memiliki prioritas utama dalam menerima warisan sebelum golongan ahli waris lainnya seperti orang tua, saudara, atau keluarga yang lebih jauh. Dengan demikian, apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan tersebut secara langsung berhak atas bagian waris yang sama seperti saudara laki-lakinya (Gultom, 2021). Bahkan apabila hanya terdapat anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka seluruh hak waris tetap dapat jatuh kepadanya tanpa harus dialihkan kepada saudara laki-laki pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata barat memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak keperdataan perempuan dalam bidang kewarisan . Dalam praktiknya di Indonesia, meskipun hukum waris perdata barat pada awalnya diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, penerapannya juga sering digunakan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat Indonesia asli melalui pilihan hukum atau pertimbangan hakim (Sagala, 2018). Hal ini biasanya terjadi ketika hukum adat dianggap tidak lagi memenuhi rasa keadilan, terutama dalam kasus yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang lemah. Banyak hakim menggunakan prinsip-prinsip KUHPerdata untuk memberikan perlindungan yang lebih adil kepada anak perempuan agar memperoleh hak waris yang setara (Siregar et al., 2025). Dalam file yang dibahas juga dijelaskan bahwa hakim dapat menerapkan hukum waris perdata barat apabila hukum adat dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum perdata barat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan perlindungan hak perempuan di Indonesia.

Pengaturan mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum perdata barat menunjukkan adanya prinsip persamaan hak yang tegas antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak dipandang sebagai pihak yang sekadar menerima belas kasih keluarga, tetapi sebagai ahli waris yang sah dengan hak penuh atas harta peninggalan orang tuanya. Sistem ini mencerminkan perkembangan hukum yang lebih modern dan menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan gender. Dibandingkan dengan sistem adat patrilineal seperti pada masyarakat Batak yang lebih mengutamakan anak laki-laki, hukum perdata barat memberikan ruang perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan (Lumbantoruan & Rosando, 2025). Oleh karena itu, keberadaan hukum waris perdata barat menjadi salah satu dasar penting dalam memperjuangkan hak anak perempuan dalam sistem kewarisan di Indonesia.

C. Perbandingan Sistem Hukum Waris Adat Batak Toba dan Hukum Perdata Barat dalam Perspektif Keadilan Hukum Nasional

Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (Rosyida & Ramadhani, 2024). Dalam hal tradisional, ahli waris utama adalah anak laki-laki, terutama anak sulung, sedangkan anak perempuan sering kali tidak memperoleh bagian yang sama atau hanya menerima pemberian tertentu seperti *pauseang* sebagai bekal perkawinan. Sistem ini bertujuan mempertahankan marga dan keberlangsungan garis keturunan keluarga. Berbeda dengan hukum adat Batak Toba, hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut prinsip individualistis dan egaliter. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan tanpa membedakan jenis kelamin. Sistem ini lebih menekankan kepastian hukum dan pembagian yang proporsional sesuai ketentuan tertulis.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan hukum nasional, kedua sistem tersebut memiliki konsep keadilan yang berbeda. Hukum adat Batak Toba lebih menekankan keadilan komunal atau kultural, yakni keadilan yang berorientasi pada kepentingan keluarga besar dan kelangsungan marga(Pasaribu & Simamora, 2022). Sementara itu, hukum perdata barat lebih menekankan keadilan formal atau legal, yaitu persamaan hak setiap individu di hadapan hukum.

Perspektif Keadilan Berdasarkan UUD 1945

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, prinsip keadilan hukum nasional bertumpu pada asas *equality before the law*, yaitu persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (INDONESIA, n.d.). Asas ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Berdasarkan asas-asas tersebut, sistem hukum perdata barat dipandang lebih mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender dalam pembagian hak waris.

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pengakuan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hukum adat merupakan cerminan dari nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipatuhi oleh masyarakat adat tertentu. Dalam konstitusi Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya juga Hal tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik pewarisan adat Batak Toba yang tidak memberikan bagian setara kepada anak perempuan mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, modernisasi, urbanisasi, serta semakin luasnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kesadaran bahwa perempuan juga memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum mendorong masyarakat untuk meninjau kembali praktik-praktik adat yang dinilai diskriminatif. Selain itu, perkembangan yurisprudensi dan putusan pengadilan di Indonesia juga mulai menunjukkan kecenderungan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil terhadap hak-hak perempuan dalam perkara kewarisan.

Dalam perspektif keadilan substantif, keadilan tidak selalu diartikan sebagai pembagian yang sama rata. Dalam masyarakat Batak Toba, anak laki-laki sering dianggap layak menerima warisan lebih besar karena memikul tanggung jawab adat, menjaga orang tua, serta meneruskan marga keluarga. Namun, dalam perspektif hukum modern dan hak asasi manusia, praktik tersebut dapat dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan untuk menciptakan sistem kewarisan yang tetap menghormati nilai budaya tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan persamaan hak.

D. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Hukum Waris Adat Batak Toba

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang (Hadji et al., 20. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif serta memiliki hak atas harta benda untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraannya..

Dalam masyarakat Batak Toba, praktik hukum waris adat menganut sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki diposisikan sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama atas harta peninggalan orang tua. Sementara itu, anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian warisan yang setara dengan anak laki-laki karena dianggap akan mengikuti keluarga suaminya setelah menikah. Sebagai bentuk pengganti, anak perempuan biasanya hanya menerima *pauseang* atau pemberian tertentu dari orang tua sebelum menikah. Praktik tersebut berakar pada nilai-nilai adat yang menempatkan laki-laki sebagai penjaga garis keturunan, pemegang hak atas tanah keluarga, serta pelaksana kewajiban adat terhadap keluarga besar.

Perspektif Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Gender

Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, praktik pewarisan adat Batak Toba yang membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun jenis kelamin (Hadji et al., 2024). Ketika perempuan tidak memperoleh hak waris yang setara hanya karena status gendernya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta melanggar hak perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Selain itu, pembatasan hak waris terhadap perempuan juga berpotensi melanggar hak ekonomi perempuan karena warisan merupakan salah satu bentuk hak kepemilikan yang dapat menunjang kesejahteraan hidupnya.

Di sisi lain, negara Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Rubi, Maulana, Yulrisnanda, Saripudin, & Syamsudin, 2024). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat bukanlah pengakuan yang bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, meningkatnya pendidikan, dan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, praktik hukum waris adat Batak Toba mulai mengalami perubahan (Sihotang, Firdaus, Yumarni, & Ilyanawati, 2025). Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan hakim untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil kepada perempuan dalam sengketa waris. Misalnya, beberapa putusan pengadilan mulai mengakui hak anak perempuan untuk memperoleh bagian warisan berdasarkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi (GELAR et al., n.d.). Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat menunjukkan perbedaan yang mendasar. Dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus marga, pelaksana tanggung jawab adat, dan penjaga keberlangsungan keluarga, sedangkan anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh bagian warisan yang setara dan umumnya hanya menerima *pauseang*, hibah, atau bentuk pemberian lainnya. Sementara itu, dalam hukum perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata, anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris berdasarkan prinsip persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin. Perbandingan kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba lebih menekankan keadilan komunal dan keberlangsungan nilai budaya, sedangkan hukum perdata barat lebih menitikberatkan pada keadilan formal, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia,

pembatasan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, non-diskriminasi, dan perlindungan hak perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, hukum adat tetap memiliki legitimasi konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam praktik pewarisan adat Batak Toba seiring meningkatnya pendidikan, modernisasi, kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, serta pengaruh putusan pengadilan yang lebih berpihak pada perlindungan hak perempuan, sehingga terbuka peluang harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem kewarisan yang lebih adil, setara, dan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar masyarakat adat Batak Toba mulai melakukan reinterpretasi terhadap hukum waris adat secara lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budaya yang ada. Selain itu, diperlukan peran pemerintah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum untuk mendorong penyelesaian sengketa waris yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan tanpa penelitian lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris agar dapat mengetahui praktik pewarisan adat Batak Toba secara nyata di masyarakat serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum waris yang lebih setara.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1), 1–8.

Amili, H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(7), 4427–4442.

GELAR, U. M. S. S. M., RAMADHANI, D. A., WAHYUNI, D., AG, S., AG, M., & HUM, M. (n.d.). *KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN*.

Gultom, E. C. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, *14*(01), 10–20.

Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3), 25–33.

INDONESIA, H. I. D. A. N. K. (n.d.). *ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERSPEKTIF*.

Lumbantoruan, S. H., & Rosando, A. F. (2025). Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba. *Journal Evidence Of Law*, *4*(1), 272–284.

Maharani, N. P., & Sidik, A. A. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 186–197.

Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.

Mulauli, L. L., & Humaira, L. (2024). Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan). *Lex Patrimonium*, *3*(1), 1.

Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 990–999.

Pasaribu, R. S., & Simamora, J. (2022). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1–15.

Rosyida, F. N., & Ramadhani, K. S. S. (2024). Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, *2*(1), 13–22.

Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(3), 861–869.

Sagala, E. (2018). Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *6*(2), 116–124.

Salsadila, A. N., & Tricahyani, W. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Waris Dalam Rangka Pembentukan Hukum Waris Nasional. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(01), 9–24.

Sidabalok, H. I. A., Amir, D., & Manik, H. (2023). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Simpang Mesuji. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *4*(3), 455–472.

Sihotang, N. A., Firdaus, R. A., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Pengaruh Hukum Modren pada Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT. MDN). *Karimah Tauhid*, *4*(8), 5405–5417.

Siregar, D., Butarbutar, G. P., Tobing, J. T. B. L., Selina, A., & Siallagan, L. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, *7*(1), 66–71.

Yuliana, M., & Aini, F. N. N. (2024). Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender. *TUMOU TOU LAW REVIEW Учредители: Universitas Sam Ratulangi*, 76–83.